



TINJAUN HUKUM ISLAM PADA ADAT MASYARAKAT SEMENDE DALAM PERPINDAHAN HARTA PUSAKA TUNGGU TUBANG SECARA TURUN TEMURUN DENGAN ANAK PEREMPUAN PERTAMA (Studi Kasus Desa Tenam Bungkuk)

Badarudin¹ Mirta Siswana²

Institut Agama Islam Negeri Curup

E-mail : badarudin@iaincurup.ac.id

Received: 1 Juni 2025 date; Accepted: 14 Juni 2025

Abstract: The Tunggu Tubang heirloom is a hereditary treasure owned by the extended family of the Semende indigenous community in South Sumatra, especially in Tenam Bungkuk Village which is passed down to the first daughter in a family. The word "tunggu tubang" literally means the original residence (heirloom) which is the center and symbol of family ties, such as the main house (rumah gadang), gardens, fields, or rice fields that may not be sold and transferred outside the lineage, this symbol is the continuity of the maternal lineage (matrilineal) which is believed to be the successor and guardian of ancestral heritage, both physical and customary and moral values. The Tunggu tubang heirloom in the Semende community's customs is only given to the first daughter, and reviews its compliance with Islamic law. The type of research conducted is descriptive qualitative field research, this research uses the Empirical Normative Law method, this research was conducted in Tenam Bungkuk Village, Muara Enim Regency. Data collection techniques are interviews, observations, and documentation to obtain the required data. This study aims to determine how Islamic law views the transfer of Tunggu Tubang heirloom property to the first daughter in the Semende community. The results of this study conclude that the transfer of Tunggu Tubang heirloom property to the first daughter in the Semende community is a long-standing customary agreement in customary law (urf), and can be justified in Islamic law as long as it maintains the principles of justice, welfare, and deliberation within the family. This indicates a harmony between customary values and Islamic legal principles in the transfer and management of Tunggu Tubang heirloom property.

Keywords: Heirlooms, Tunggu Tubang, Semende Customs, 'Urf, Islamic Law

Absktrak: Harta pusaka tunggu tubang adalah harta turun-temurun yang dimiliki oleh keluarga besar masyarakat adat Semende di Sumatera Selatan, khususnya di Desa Tenam Bungkuk yang diturunkan kepada anak perempuan pertama dalam suatu keluarga. Kata "tunggu tubang" secara harfiah berarti tempat tinggal asal (pusaka) yang menjadi pusat dan simbol ikatan keluarga, seperti rumah induk (rumah gadang), kebun, ladang, atau sawah yang tidak boleh dijual dan berpindah tangan di luar garis keturunan, lambang ini menjadi kelangsungan garis keturunan ibu (matrilineal) yang dipercaya sebagai penerus dan penjaga warisan leluhur, baik fisik maupun nilai-nilai adat dan moral. Harta pusaka tunggu tubang dalam adat masyarakat Semende yang hanya diberikan kepada anak perempuan pertama, serta meninjau kesesuaian dengan hukum Islam. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, penelitian ini menggunakan metode Hukum Normatif Empiris penelitian ini dilakukan di Desa Tenam Bungkuk Kabupaten Muara Enim. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjaun hukum Islam pada adat masyarakat semende pada perpindahan harta

**TINJAUN HUKUM ISLAM PADA ADAT MASYARAKAT SEMENDE DALAM
PERPINDAHAN HARTA PUSAKA TUNGGU TUBANG SECARA TURUN
TEMURUN DENGAN ANAK PEREMPUAN PERTAMA
(Studi Kasus Di Desa Tenam Bungkuk, Bengkulu)**

pusaka tunggu tubang dengan anak perempuan pertama saja. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perpindahan harta pusaka tunggu tubang kepada anak perempuan pertama dalam adat masyarakat Semende merupakan kesepakatan adat yang berlangsung lama dalam adat kebiasaan (urf), dan dapat dibenarkan dalam hukum Islam selama tetap menjaga prinsip keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah dalam keluarga. Hal ini menunjukkan adanya harmoni antara nilai adat dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam perpindahan dan pengelolaan harta pusaka tunggu tubang.

Kata-kata Kunci: Harta Pusaka, Tunggu Tubang, Adat Semende, 'Urf, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam kerangka hukum Islam merupakan institusi fundamental yang mengikat dua individu dalam suatu hubungan keluarga yang sah serta menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Allah menempatkan perkawinan sebagai mekanisme untuk menjaga keberlangsungan keturunan dan membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, setiap perkawinan tidak hanya berimplikasi pada aspek sosial, tetapi juga memunculkan konsekuensi yuridis bagi kedua pasangan.

Dalam perjalanan kehidupan, setiap individu akan menghadapi kematian yang menjadi peristiwa hukum dengan berbagai implikasi. Kematian memunculkan persoalan mengenai kelanjutan hak dan kewajiban seseorang, termasuk dalam hal pewarisan. Hukum waris sebagai salah satu cabang hukum keluarga memiliki karakteristik tersendiri dan berbeda dari cabang hukum lainnya. Keberadaannya bertujuan mengatur mekanisme peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris secara sah.

Secara Umum, hukum kewarisan adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas asas hukum waris. Hukum waris adat ini masih sulit memperoleh ketentuan yang seragam karena masih dipengaruhi oleh bermacam garis keturunan.¹ Dalam konteks Indonesia, hukum waris adat menampilkan keragaman yang luas karena dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, budaya, dan tradisi setempat. Mayoritas masyarakat lebih memilih menerapkan hukum waris adat dibandingkan hukum waris Islam. Salah satu komunitas adat yang memiliki sistem kewarisan khas adalah masyarakat Semende, khususnya di Desa Tenam Bungkuk, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim. Mereka menerapkan sistem Tunggu Tubang, yaitu mekanisme pewarisan yang menetapkan anak perempuan pertama sebagai pemegang dan penjaga harta pusaka keluarga.

Dalam tradisi Tunggu Tubang, harta keluarga seperti rumah, sawah, kebun, dan tanah diwariskan secara turun-temurun kepada anak perempuan tertua. Harta tersebut tidak dapat dialihkan atau dijual tanpa persetujuan meraje (paman dari garis ibu). Anak laki-laki hanya bertindak sebagai penjaga, bukan pemilik sah, kecuali jika tidak memiliki saudara perempuan. Sistem ini mencerminkan penghargaan terhadap peran anak perempuan yang dianggap lebih dekat dengan orang tua serta bertanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan harta pusaka.

¹ Triasma, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Payung Jurai Pada Sistem Kerisananadat Semende" (UIN Raden Lampung, 2021).

Namun, dalam praktiknya, masyarakat Semende sering mengalami permasalahan akibat ketidaktahuan terhadap ketentuan hukum waris, baik hukum adat maupun hukum waris Islam. Perubahan nilai sosial, kelalaian pewaris, serta ketidakpahaman ahli waris menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan adat maupun norma hukum positif. Temuan awal penulis di Desa Tenam Bungkuk menunjukkan adanya dilema terkait peran anak laki-laki, pembatasan terhadap harta pusaka, serta ketidaksesuaian antara praktik adat dan ketentuan hukum waris yang berlaku. Kondisi ini menjadi dasar penting untuk dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai dinamika pelaksanaan sistem pewarisan Tunggu Tubang dalam masyarakat Semende.

Adapun yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Dalam Perpindahan Harta Pusaka Tunggu Tubang Secara Turun Temurun di Anak Perempuan Pertama di Desa Tenam Bungkuk ? Penelitian ini berjenis Lapangan (*field Research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif.² Berdasarkan jenisnya, penelitian ini berupaya untuk meneliti kejadian yang ada dilapangan (lokasi penelitian) atau dalam kondisi yang sebenarnya. Adapun data-data yang akan digali dan diangkat dari lokasi penelitian yaitu tentang tinjauan hukum Islam pada adat masyarakat semende dalam perpindahan harta pusaka tunggu tubang secara turun temurun dengan anak perempuan pertama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, dan penjelasan atas data. Sumber data primer data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian, data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data penulis menggunakan kerangka deduktif, yaitu Menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional). Maksudnya yaitu cara menganalisis data-data yang didapat dari perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Dari data-data tersebut kemudian ditarik generalisasi yang bersifat khusus yaitu fakta yang terjadi di lapangan mengenai tinjauan hukum Islam pada adat masyarakat semende dalam perpindahan harta pusaka tunggu tubang secara turun temurun dengan anak perempuan pertama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Alasan Harta Pusaka Tunggu Tubang Hanya Turun Ke Anak Perempuan Pertama

Sistem kewarisan adat Semende, khususnya di wilayah Semende Darat Tengah, memiliki karakteristik khas yang dikenal dengan adat Tunggu Tubang, yaitu mekanisme pewarisan berbasis garis keturunan matrilineal dengan pola *mayorat perempuan*. Dalam sistem ini, anak perempuan pertama ditetapkan sebagai pihak

²Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2006), Hlm 223

**TINJAUN HUKUM ISLAM PADA ADAT MASYARAKAT SEMENDE DALAM
PERPINDAHAN HARTA PUSAKA TUNGGU TUBANG SECARA TURUN
TEMURUN DENGAN ANAK PEREMPUAN PERTAMA**
(*Studi Kasus Di Desa Tenam Bungkuk, Bengkulu*)

yang bertanggung jawab menjaga, mengelola, dan memelihara harta pusaka tinggi keluarga seperti rumah, sawah, kebun, dan tebat. Adat ini telah diwariskan secara turun-temurun sejak masa nenek moyang dan masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Tenam Bungkuk hingga saat ini.

Berdasarkan wawancara dengan M. Edwar Formawansah, S.Pd.I, selaku pemangku adat Semende Darat Tengah, penetapan anak perempuan pertama sebagai Tunggu Tubang dilandasi oleh pertimbangan sosial dan fungsional dalam keluarga. Menurut beliau, anak laki-laki dianggap kurang tepat menerima amanah menjaga harta pusaka karena setelah menikah mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar sebagai pencari nafkah dan kepala keluarga, sehingga sulit untuk tetap fokus memelihara harta pusaka dan merawat orang tua (Formawansah, 21 Mei 2025). Selain itu, penetapan anak perempuan pertama dipandang sebagai cara untuk menghindari status kepemilikan yang “menggantung”, karena adat Semende menuntut adanya kejelasan sejak awal mengenai siapa yang menjadi penanggung jawab harta pusaka.

Wawancara dengan Samri, pemuka agama Semende Darat Tengah, menunjukkan bahwa sistem kewarisan adat Semende membedakan antara harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi merupakan peninggalan nenek moyang seperti rumah, sawah, atau tebat, yang tidak boleh dijual dan hanya dapat dikelola oleh Tunggu Tubang. Adapun harta pusaka rendah berupa kebun, uang, atau tanah yang diperoleh langsung oleh orang tua, dapat diwariskan secara umum kepada seluruh anak melalui musyawarah keluarga (Samri, 23 Mei 2025). Dengan demikian, fungsi Tunggu Tubang lebih menekankan aspek pengelolaan, bukan kepemilikan.

Pandangan serupa disampaikan oleh Hernida, guru ngaji sekaligus Tunggu Tubang di Desa Tenam Bungkuk. Ia menegaskan bahwa anak perempuan pertama tidak mewarisi harta pusaka secara penuh, tetapi hanya bertugas menjaga dan mengelola harta tersebut agar tetap dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota keluarga. Dalam praktiknya, rumah atau sawah pusaka menjadi tempat berkumpul sanak saudara dan tidak boleh dimonopoli oleh Tunggu Tubang. Menurutnya, alasan penunjukan anak perempuan pertama didasarkan pada urutan kelahiran dan pertimbangan bahwa laki-laki secara kodrat berperan sebagai pemimpin sehingga kurang sesuai untuk menjadi pengelola pusaka (Hernida, 24 Mei 2025).

Selanjutnya, wawancara dengan Rusmiana, Indah, dan Mahuddin sebagai sesepuh Desa Tenam Bungkuk menegaskan bahwa menjadi Tunggu Tubang merupakan amanah besar karena tidak hanya mengelola harta pusaka tinggi, tetapi juga bertanggung jawab merawat orang tua serta memfasilitasi kebutuhan saudara lainnya. Sementara itu, anak laki-laki memegang peran *meraje*, yaitu pengawas dan penengah dalam pengelolaan pusaka. Mereka juga menekankan bahwa secara ekonomi anak laki-laki seringkali menerima porsi harta yang lebih banyak dibandingkan anak perempuan, mengingat kebutuhan seserahan atau biaya pernikahan yang mereka tanggung lebih besar (Indah, 26 Mei 2025). Hal ini menunjukkan bahwa adat Semende tetap memberikan ruang keadilan melalui pembagian peran dan porsi harta yang proporsional.

Berdasarkan keseluruhan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa perpindahan harta pusaka tinggi dalam adat Tunggu Tubang bukan merupakan

bentuk warisan, hibah, sedekah, atau wakaf, melainkan suatu amanah adat yang memfokuskan pada tugas penjagaan dan pengelolaan demi kemaslahatan keluarga. Kesepakatan adat ini bersifat turun-temurun, tidak tertulis, namun tetap dipatuhi secara konsisten oleh masyarakat. Dengan demikian, sistem Tunggu Tubang lebih mencerminkan pola pengelolaan kolektif dibandingkan pemindahan hak milik secara penuh.

2. Tinjauan Hukum Islam Dalam Perpindahan Harta Pusaka Tunggu Tubang Secara Turun Temurun di Anak Perempuan Pertama

Sistem perpindahan harta pusaka tunggu tubang hingga kini masih dipertahankan secara kuat oleh masyarakat Semende, khususnya di Desa Tenam Bungkuk. Mekanisme adat ini diyakini tidak dapat dihilangkan karena telah mengakar sebagai identitas sosial dan budaya yang diwariskan turun-temurun. Meskipun tidak sejalan sepenuhnya dengan ketentuan kewarisan dalam hukum Islam, masyarakat Semende meyakini bahwa adat ini tidak bertentangan dengan syariat, sebab perpindahan tersebut bukan merupakan pewarisan hak milik secara mutlak, melainkan sebatas perpindahan pengelolaan (*transfer of management*). Dalam praktiknya, hasil dari harta pusaka tetap dapat dimanfaatkan oleh saudara lain sepanjang diperoleh izin dari tunggu tubang dan *meraje* sebagai otoritas adat.

Pengaturan perpindahan harta pusaka tunggu tubang tidak dapat dipisahkan dari sistem kekeluargaan yang berkembang dalam masyarakat Semende. Budaya ini telah berjalan ratusan tahun dengan landasan filosofis yang menempatkan perempuan—khususnya anak perempuan tertua—sebagai penjaga stabilitas keluarga dan pelestari harta pusaka. Pola ini terbukti menjaga keharmonisan keluarga besar dan keseimbangan relasi sosial dalam komunitas adat. Pemeliharaan harta pusaka dilakukan melalui kesepakatan adat yang disepakati oleh leluhur dan diterima seluruh anggota masyarakat secara sukarela tanpa paksaan. Kesepakatan tersebut mempunyai kekuatan mengikat karena diakui sebagai sumber kebenaran hukum adat, sebagaimana ditegaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa kesepakatan adat merupakan hasil musyawarah kolektif dan memiliki legitimasi sosial dalam komunitas pendukungnya.³

Prinsip musyawarah yang mendasari perpindahan harta pusaka tunggu tubang memiliki korespondensi langsung dengan ajaran Islam. Al-Qur'an memerintahkan bahwa urusan-urusan penting hendaknya diselesaikan melalui musyawarah, sebagaimana tertuang dalam QS. Asy-Syūrā ayat 38 dan QS. Ali 'Imran ayat 159.⁴ Kedua ayat ini menegaskan bahwa keputusan pengelolaan harta melalui musyawarah keluarga sejalan dengan prinsip-prinsip syariat, terlebih ketika tidak terdapat nash yang secara eksplisit mengatur mekanisme adat setempat. Dengan demikian, adat Semende dapat dinilai tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, selama tetap berada dalam koridor kemaslahatan dan tidak menimbulkan kezaliman.

³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h. 113.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Asy-Syūrā: 38; QS. Ali 'Imran: 159.

**TINJAUN HUKUM ISLAM PADA ADAT MASYARAKAT SEMENDE DALAM
PERPINDAHAN HARTA PUSAKA TUNGGU TUBANG SECARA TURUN
TEMURUN DENGAN ANAK PEREMPUAN PERTAMA**
(*Studi Kasus Di Desa Tenam Bungkuk, Bengkulu*)

Dalam perspektif fikih, praktik perpindahan harta pusaka tunggu tubang termasuk dalam kategori '*urf fi'lī*', yaitu kebiasaan masyarakat yang diwujudkan melalui tindakan kolektif yang berlangsung lama dan diterima tanpa penolakan. Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa adat yang telah mapan dapat menjadi hujjah selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i.⁵ Hal tersebut selaras dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa "*Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin maka baik pula di sisi Allah*" (HR. Ahmad dan al-Baihaqi), serta hadis lain yang menetapkan bahwa kaum Muslimin terikat dengan syarat atau kesepakatan mereka selama tidak menghalalkan yang haram (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).⁶ Jika dikaitkan dengan praktik adat Semende di Desa Tenam Bungkuk, maka '*urf* ini termasuk kategori '*urf shahih*', karena tidak bertentangan dengan syariat, berlangsung konsisten, membawa kemaslahatan sosial, dan disepakati secara kolektif melalui musyawarah keluarga.

Lebih jauh, kesepakatan adat tunggu tubang secara substansial tidak mengalihkan kepemilikan harta pusaka tinggi kepada tunggu tubang, melainkan memberikan mandat untuk mengelola dan menjaga harta tersebut demi kepentingan bersama keluarga besar. Penetapan hak dan kewajiban tunggu tubang dilaksanakan melalui musyawarah keluarga yang melibatkan anak perempuan tertua serta *meraje*. Kesepakatan ini bersifat berkelanjutan dan dapat dihentikan apabila masyarakat Semende secara kolektif menyetujuinya. Selain itu, adat Semende mengenal sanksi sosial dan moral terhadap pelanggaran amanah, seperti pengucilan atau teguran adat, meskipun tidak dilembagakan dalam bentuk hukum negara.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa perpindahan pengelolaan harta pusaka tunggu tubang merupakan kesepakatan adat yang telah berlangsung lama dan selaras dengan nilai-nilai syariat Islam. Adat ini tidak mengalihkan tirkah, tetapi menata mekanisme pemeliharaan harta melalui prinsip musyawarah, kerelaan, dan kemaslahatan. Keselarasan antara adat Semende dan prinsip-prinsip Islam menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat hidup berdampingan dengan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan nash. Tradisi ini terus berlangsung hingga kini dan menjadi bagian penting dari identitas sosial Desa Tenam Bungkuk, Kabupaten Muara Enim.

KESIMPULAN

Alasan perpindahan harta pusaka tunggu tubang hanyak turun ke anak perempuan pertama saja di Semende didasarkan pada sistem kekerabatan *matrilineal*, di mana garis keturunan dan hak kepemilikan diturunkan melalui pihak ibu. Anak perempuan pertama dianggap sebagai penerus tanggung jawab keluarga dan penjaga kesinambungan rumah tangga adat tunggu tubang, baik secara sosial, spiritual, maupun ekonomi. Tunggu tubang juga hanya kebagian menjaga, memelihara, dan mengelola Harta pusaka seperti rumah, sawah, dan tebat. Tunggu tubang juga harus menjaga orang tua dan memeberikan nafkah ketika mereka tidak mampu lagi mencari nafkah untuk dirinya, menjaga saudara saudara yang lain serta menafkahi, mendidik mereka sampai

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), h. 679

mereka menikah. Harta pusaka tunggu tubang ini tidak bisa digantung karna itulah kenapa anak perempuan pertamalah yang di pilih bukan anak ke dua dan ke tiga. Selain itu juga adat Semende memiliki alasan tidak menjadikan anak laki laki sebagai tunggu tubang karena pada dasarnya anak laki laki adalah pemimpin, karna itulah adat Semende memuliakan anak laki laki sehingga menjadikan dia sebagai *meraje* yang kedudukannya lebih tinggi dari tunggu tubang untuk mengawasi dalam mengelolah harta pusaka tinggi. Menurut penulis setelah di tinjau dari penelitian yang telah penulis lakukan perpindahan harta pusaka tunggu tubang ini tidak termasuk ke warisan, hibah, sedekah dan wakaf walaupun hasil dari sawah bisa dinikmati bersama dan rumah boleh di tempati oleh tunggu tubang hal ini melainkan hanya kesepakatan adat untuk mengurus harta pusaka tinggi dan kesepakatan ini tidak tertulis oleh nenek moyang terdahulu.

Perpindahan harta pusaka dalam adat tunggu tubang Semende dilakukan melalui musyawarah keluarga (Apit Jurai) yang menghasilkan kesepakatan untuk menyerahkan pengelolaan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan tertua. Sistem ini tidak memberikan hak milik mutlak, tetapi bersifat amanah untuk menjaga kesinambungan harta pusaka jurai secara turun-temurun. Harta tersebut tidak boleh dijual atau diwariskan di luar ketentuan adat. kesepakatan adat yang menjadi dasar perpindahan harta pusaka tinggi tunggu tubang dalam masyarakat Semende merupakan bentuk dari 'urf ash-shahih (adat yang sah menurut syariat), selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Dalam hal ini, kesepakatan yang menetapkan bahwa anak perempuan pertama sebagai penerima utama harta pusaka tunggu tubang. Dengan demikian, menurut perspektif hukum Islam, kesepakatan adat ini dapat diterima sebagai hukum yang sah, karena telah menjadi bentuk realisasi yaitu menjaga harta (*hifz al-māl*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga kehormatan keluarga serta menjunjung tinggi adat istiadat Semende dari nenek moyang terdahulu.

Referensi

Jurnal ilmiyah :

- Arifin, Zainal. "Harte dan Tungguan: Redefinisi Adat Tunggu Tubang pada Komunitas Semende Migran." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* (2020)
- Assyafira, G. N. "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 1 (2020): 68–86.
- Dova, H. S., H. Yanzi, dan Y. Nurmala. "Peranan Tokoh Adat dalam Mempertahankan Adat Tunggu Tubang pada Masyarakat Semendo." *Jurnal Kultur Demokrasi (JKD)* 4, no. 5 (2016).
- Frisandia, Micselin Sifa, et al. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerabatan yang Berlaku dalam Masyarakat Adat Indonesia." *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 04 (2024): 238–246.
- Triasma, G. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Payung Jurai dalam Sistem Kewarisan Adat Semende (Studi Pekon Gunung Terang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat)*. Disertasi doktoral, UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Triasma. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Payung Jurai pada Sistem Kewarisan Adat Semende." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Buku :

**TINJAUN HUKUM ISLAM PADA ADAT MASYARAKAT SEMENDE DALAM
PERPINDAHAN HARTA PUSAKA TUNGGU TUBANG SECARA TURUN
TEMURUN DENGAN ANAK PEREMPUAN PERTAMA
(Studi Kasus Di Desa Tenam Bungkuk, Bengkulu)**

- Ary, Donal. *Pengantar Penelitian Pendidikan*. Terjemahan oleh Arif Furchan. Surabaya: Usaha Nasional, 1980
- Assyafira, Gisca Nur. *Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia*. Al- Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 8, no. 1 (2020): 68–81.
- Effendi Perangin. *Hukum Waris*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005. Hanifah, Ida. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.
- Harahap, Hasim Oloan Muda, dan Shesa Laras. *Cara Mudah Paham Hitungan Waris Islam*. Curup: LP2 IAIN Curup, 2021.
- Mahdi, Imam. *Konsep Gender pada Masyarakat Adat Suku Semendo Kabupaten Muara Enim (Studi Kasus pada Adat Tunggu Tubang)*
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Usman Suparman, dan Yusuf Somawinata. *Fiqih Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2020
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 6. Damaskus: Dar al- Fikr, 2007

Wawancara :

- Dawari, H. M. Pemangku Adat. Wawancara oleh penulis, 7 Maret 2025.
- Hakim, Darual. Kepala Desa Tenam Bungkuk. Wawancara oleh penulis, 9 Maret 2025, pukul 16.09 WIB.
- Formawansah, M. Edwar. Pemangku Adat Semende Darat Tengah. Wawancara oleh penulis, 21 Mei 2025, pukul 13.00 WIB.
- Samri. Pemangku Adat Semende Darat Tengah. Wawancara oleh penulis, 23 Mei 2025, pukul 09.30 WIB.
- Hernida Da'i. Warga Semende Darat Tengah. Wawancara oleh penulis, 24 Mei 2025, pukul 15.00 WIB.
- Indah. Warga Desa Tenam Bungkuk dan Tunggu Tubang. Wawancara oleh penulis, 26 Mei 2025, pukul 19.30 WIB.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).